

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah, maka biaya ekonomi juga semakin tinggi. Dengan kapasitas lapangan pekerjaan yang tidak memadai, mendorong para pekerja wanita untuk mencari dan memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) memang dapat mendatangkan nilai ekonomi dalam keluarga. Tetapi, juga meninggalkan banyak personel yang tidak selalu mendapat aspek positif. Terpenuhinya aspek ekonomi dalam keluarga memang menjadi hal yang penting dan dapat memberikan pengaruh pada keharmonisan keluarga.²

Namun, realitanya kehidupan dalam keluarga tidak selalu harmonis seperti yang di inginkan pada kehidupan nyata meskipun dengan terpenuhinya ekonomi dalam keluarga. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan mengakibatkan faktor ketidakharmonisan dalam keluarga. Banyak ujian ketika sebuah hubungan rumah tangga yang harus dihadapi bersama ketika adanya jarak atantara suami dan istri yang tidak bisa selalu bersama karena kepentingan pekerjaan masing-masing demi merubah nasib dan membawa derajat keluarga yang lebih baik lagi. Seperti halnya dalam

² Hanna Safi'i Muhammad, "*Membingkai Keluarga Sakinah, Mawadah, Dan Warahmah*", (Solo: CV. Cemerlang, 2007), hal 177.

pengasuhan anak karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang memberi dasar perilaku perkembangan sikap dan nilai kehidupan. Bahkan banyak sekali pasangan suami istri yang tidak mampu mewujudkan kaharmonisan dalam keluarganya. kadangkala seorang istri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan yang ada dalam keluarganya, sehingga pernikahan yang diinginkan tidak sesuai dan akan berakhir dengan perceraian.

Sebagaimana dengan fenomena angka perceraian di Blitar pada 2019 naik 162 kasus dari 4.203 pada 2018 menjadi 4.365. Paling banyak adalah perceraian akibat gugatan pihak istri dan 70% dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri diungkap dari total 4.365 gugatan, cerai gugat 3.151 yaitu gugatan istri dan cerai talak 1.214 dari pihak laki-laki. Penyebab dari perceraian tersebut yaitu masalah ekonomi, ditinggalkan pasangan, murtad dan poligami. Penyebab umum seorang istri menggugat cerai suami di Blitar karena seorang istri sudah bekerja atau mampu menghasilkan uang sendiri dari pengasilannya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).³ Berdasarkan data Pengadilan Agama Blitar sepanjang 2020 menangani 5.546 kasus perceraian lebih dari 72% diajukan oleh pihak istri. Gugatan perceraian oleh pihak istri didominasi oleh para TKW dan pada 2021 kasus perceraian di Blitar masih tinggi, tercatat pada tahun 2021 angka perceraian di Pengadilan Agama Blitar mencapai 3.740 kasus. Faktor utama yang mendorong perceraian ini adalah ekonomi. Akan tetapi ada banyak faktor yang mendorong terjadinya

³ Redaksi, Di Blitar 70% Itri Gugat Cerai Suami Adalah TKW, <http://lenteratoday.com/gugatan-istri-dominasi-perceraian-di-blitar>, (Diakses pada tanggal 5 Januari 2020).

perceraian yaitu banyaknya pernikahan dini yang membuat pasangan belum siap secara psikologis dan finansial.⁴

Wanita yang bekerja sebagai TKW, dipengaruhi akibat adanya pendapatan dalam keluarga yang tidak seimbang dengan kebutuhan dalam keluarga. Hal ini disebabkan pendapatan suami kurang memenuhi kebutuhan keluarga, maka wanita sebagai istri dapat membantu suami dengan cara bekerja. Dalam memilih sebuah pekerjaan, para wanita pada khususnya memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Bekerja menjadi buruh migran dianggap sebagai pekerjaan yang memberikan jaminan ekonomi untuk terpenuhinya sandang, pangan, papan bahkan pendidikan yang lebih layak dari pada harus mengadu nasib di negeri sendiri. Berangkatnya TKW ke luar negeri memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi keluarga. Dilihat dari peningkatan pendapatan yang signifikan. Gaji yang diterima saat bekerja di luar negeri seperti di Negara Singapore sebesar 550 SGD atau 5,4 juta per bulan, di Malaysia minimum pendapatan untuk TKA sebesar 3,1 juta, di Hongkong sebesar 5,7 juta dan di Taiwan gaji pokok TKA mencapai 7,39 juta. Sedangkan bekerja di Blitar sendiri untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) hanya Rp. 1.800.000 rata-rata TKW mengirimkan uang kepada keluarganya sebesar 10-13 juta per tahun.⁵ Kiriman uang ini berdampak terhadap kenaikan tingkat kehidupan karena rumah-rumah bisa diperbaiki

⁴ Krisna Aditomo, Luar Biasa! Ada 400 Kasus Perceraian Di Blitar Dalam 1 Bulan, <http://www.kompas.tv/amp/article/155725/videos/luar-biasa-ada-400-kasus-perceraian-di-blitar-dalam-1-bulan> , (Diakses pada tanggal 16 Maret 2021).

⁵ Kinanti Putri Rudiana, TKW ini Bocorkan Total Gaji TKI Tahun 2022 Setelah Alami Kenaikan, Berapa Nominalnya? Ini Penjelasan, <http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1015249732/tkw-ini-tahun-2022-setelah-alami-kenaikan-berapa-nominalnya-ini-penjelasan>, (Diakses pada tanggal 15 September 2022).

hingga terbelinya semua perabotan di rumah tersebut. Peningkatan status sosial ekonomi keluarga juga terlihat dari kepemilikan tanah pertanian, terpenuhinya pendidikan anak hingga sarjana.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memperoleh data bahwa seorang wanita yang bekerja di luar negeri lebih dominan menjadi tulang punggung keluarga dibandingkan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika seorang istri bekerja di luar negeri tak jarang para suami yang enggan bekerja dan bermalas-malasan, suami bergantung pada uang yang di berikan istri dari hasil pekerjaan istrinya. Sehingga menjadikan seorang istri meminta untuk bercerai dari suami karena dia merasa bahwa dirinya saja yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga.

Dalam Islam sendiri, pembentukan suatu keluarga bermula dari sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan inilah yang menjadi awal munculnya sebuah masalah di kehidupan berumah tangga. Maka dari itu yang berhubungan dengan perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas. Syari'at islam tidak hanya mengatur tentang pernikahan saja, akan tetapi juga mengatur tentang permasalahan perceraian. Maka suami istri wajib menjaga ikatan perkawinan tersebut, agar tujuan melaksanakan perkawinan itu tetap terjaga.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan sosialisasi anak-anak yaitu faktor keutuhan keluarga, yang dimaksud keutuhan keluarga disini ialah adanya ayah di samping, ibu dan anak anaknya. Ketika tidak ada ayah atau ibu atau keduanya, maka struktur keluarga sudah tidak utuh lagi.

Begitupun kalau ayah atau ibunya sering sekali tidak pulang ke rumah maka itu juga bisa dikatakan keluarga yang tidak utuh.⁶ Berdasarkan hasil observasi awal, data yang saya peroleh di balai desa Ngembul pada tahun 2020 terdapat 17 keluarga yang mengalami perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW), dan pada tahun 2021 terdapat 20 keluarga yang mengalami perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di antaranya perselingkuhan 6 perkara, perekonomian 10 perkara, pemabuk 4 perkara. Pada awalnya para warga yang bekerja di luar negeri ingin meningkatkan ekonomi keluarga yang kurang baik. Dengan bekerja ke luar negeri mereka berharap dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 23 perceraian dan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 25 perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).⁷

Permasalahan yang terjadi jika ditinjau dari sosiologi hukum maka menurut para sosiolog, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik atau saling berinteraksi antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain. Sosiologi hukum juga berkembang atas dasar pendapat bahwa suatu proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang disebut masyarakat.⁸

Sosiologi hukum islam sendirinya sejatinya tidak jauh berbeda pengertiannya dengan sosiologi hukum. Hal ini dikarenakan fokus

⁶ W. A Gerungan, "*Psikologi Sosial*", (Bandung: Eresco, 1996), hal 185.

⁷ Hasil observasi di Balai Desa Ngembul, pada tanggal 1 Juli 2022.

⁸ M. Chairul Basrun Umanailo, "*Sosiologi Hukum*", (Universitas Iqra Buru: FAM PUBLISHING), hal 6.

pembahasan keduanya memiliki persamaan yakni mengkaji dan menganalisis hubungan dan berkaitan hukum sebagai norma dengan perilaku manusia dalam aspek hukum. Sosiologi hukum islam terdiri dari tiga kata dasar yakni sosiologi, hukum, dan islam. Jika terpisah, ketiganya memiliki perbedaan makna yang sangat tampak. Sosiologi hukum islam memiliki arti kajian tentang fenomena hukum islam dalam perspektif ilmu-ilmu sosial. Disiplin ilmu ini mengkaji tentang penerapan hukum islam di masyarakat, gejala sosial berdasarkan aturan hukum islam secara normatif.⁹

Berkaitan dengan maraknya masyarakat Ngembul yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan peneliti akan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“FENOMENA PERCERAIAN DI KALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mempengaruhi perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terkait fenomena perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar?

⁹ Monator Tampubolon, Abdul Hamid, *“Sosiologi Hukum”*, (Padang Sumatra Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI), hal 107.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terkait fenomena perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dikategorikan menjadi 2 yakni yang pertama secara teoritis dan yang kedua praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberi sedikit wawasan untuk masyarakat mengenai fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Desa Ngembul.

2. Secara Praktis

a Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat gelar sarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran wawasan serta kemampuan pemahaman peneliti tentang fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

b Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman tentang fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Ngembul.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, hal yang membedakan dari penelitian lain adalah hal penulisan serta untuk memiliki pandangan yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti menggunakan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya supaya tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Pertama, skripsi Yuhanita Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019 yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus Di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian dikalangan TKW di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, yaitu adanya faktor ekonomi, faktor kurangnya komunikasi antarpasangan, suami tidak bertanggungjawab, faktor budaya dan faktor lingkungan. Faktor utama dari ke empat faktor tersebut yaitu faktor ekonomi dan kurangnya komunikasi antarpasangan yang menimbulkan perselisihan hingga memutuskan untuk bercerai. Perceraian menimbulkan dampak yang negatif bagi anak-anak, mereka menjadi tidak dekat dengan orang tuanya serta keluarga dari salah satu orang tua.

Persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini sama sama membahas mengenai fenomena perceraian pada TKW. Tetapi, juga memiliki perbedaan yaitu faktor umum yang menyebabkan perceraian di kalangan TKW, sedangkan penelitian ini membahas dampak perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) secara sosiologi hukum Islam.¹⁰

2. Kedua, Skripsi Rohana Muawwanah, Mahasiswa Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur Di Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan TKW Asia Timur menggugat cerai suaminya adalah tidak memberi nafkah, suami dipenjara, perjudian, suami tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya.¹¹ Persamaan kedua skripsi tersebut ialah sama sama membahas mengenai perceraian di kalangan TKW. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah jika penelitian yang sebelumnya membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap gugat cerai TKW Asia Timur maka penelitian penulis membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perceraian di kalangan tenaga kerja wanita dari segi kebutuhan ekonomi.

¹⁰ Yuhanita, “*Perceraian Di Kalangan Pekerja Migran Wanita (Studi Kasus Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

¹¹ Rohana Muawwanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur Di Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Karya Rohana Muawwanah, Tahun Penelitian 2017.

3. Ketiga, Skripsi Sammenetim, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)”.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika seorang suami atau istri tidak mendapatkan hak biologis maka akan terjadi perselisihan dan juga dapat menimbulkan perceraian.¹² Persamaan kedua skripsi tersebut adalah sama sama membahas perceraian di kalangan tenaga kerja luar negeri. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis akan angkat adalah jika penelitian sebelumnya membahas mengenai penyebab perceraian di kalangan TKI karena tidak mendapatkan hak biologisnya maka penelitian penulis membahas penyebab terjadinya perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) secara sosiologi hukum Islam.

¹² Sammenetim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis (Studi Di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)*”, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Karya Sammenetim, Tahun Penelitian 2020.